

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan Persepsi Hukum Ulama Perempuan Terhadap Perkawinan Beda Organisasi

Manusia adalah makhluk Allah yang dalam berbagai hal diberikan nilai lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kelebihan dan keutamaan manusia dibandingkan makhluk Allah lainnya yaitu diberinya akal dan fikiran, yang dengan keduanya dapat memilah antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan salah. Sesuai dengan kelebihan manusia tersebut, Allah telah memilih dan menetapkan aturan tentang perkawinan bagi manusia. Allah tidak membiarkan manusia berbuat dengan semaunya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin hanya dengan tiupan angin, sebagai firman Allah dalam surat Al-Hijr (15) : 22

لَوَاقِحَ الرِّيَّاحِ وَأَرْسَلْنَا

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan)¹

Perkawinan atau nikah menurut bahasa atau secara etimologi adalah berkumpul, bersetubuh, dan bersenggama.² Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

¹ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*, Penerbit : Sygma Creative Media Grup, Bandung, Februari 2014

² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Elex Komputindo, 2010) hal. 83

mitsaaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah.³

Sedangkan menurut terminology perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan termasuk wanita yang diharamkan oleh sebab keturunan atau sebab satu susuan.⁴

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 juga dijelaskan bahwa makna perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, amak perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani melainkan juga unsur batin/rohani yang mempunyai peran penting.⁵

Perkawinan secara umum adalah akad yang berisi perjanjian antara laki-laki dan perempuan, dimana akad tersebutlah yang menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri. Sehingga hubungan tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan adalah perkawinan yang

³ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) hal. 78

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 4

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Satu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999) hal. 2-3

sakinah, mawaddah wa rahmah. Selain itu juga untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan lain yakni melahirkan keturunan yang berasal dari hubungan yang sah sesuai dengan syariat agama islam.

Hidup berpasang-pasangan termasuk sunnatullah dalam menciptakan makhlukNya. Perkawinan adalah tata hukum Allah sesuai dengan kekhilafahan, kemuliaan dan kemartabatan manusia. Allah menjadikan pertautan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan hubungan yang terhormat, didasarkan atas saling ridha meridhai, direalisasikan dengan prosesi ijab qabul, dipertemukan dua jiwa terjalin menjadi satu kesatuan, dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kedua mempelai telah terikat.

Menurut as-Sayyid Sabiq, bentuk perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Perkawinan adalah biji suci yang menumbuhkan pohon keluarga yang bercabang rindang, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibu-bapakkan, dilindungi dan dijaga oleh kasih sayang anak, diikat oleh suasana keluarga tumbuh subur menjadi kancah produksi dan aktivitas amal shalih, menghasilkan serba manfaat dan mashlahat bagi setiap anggota keluarga, tetangga dan masyarakat.⁶

⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, (Kuwait : Dar al-Bayan, 1971)

Dalam hidup bermasyarakat kerap kali perkawinan harus memperhatikan beberapa aspek yang dimana itu menjadi sebuah patokan untuk kedepannya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Melalui hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan, Indonesia sendiri memiliki beragam organisasi keagamaan dimana setiap organisasi memiliki tujuan dakwah. Salah satu tujuan dakwah dari setiap organisasi tentunya terkait perkawinan dimana setiap perkawinan untuk melahirkan penerus dari setiap organisasi islam tersebut.

Menurut syariat islam, tujuan melakukan perkawinan diantara adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, dengan dilandasi dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu kehidupan yang tenteram yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) diantara suami istri dan seluruh anggota keluarga.

Perkawinan sebagai pertemuan antara pria dan wanita yang semula risau kemudian beralih menjadi ketentraman antara keduanya atau menjadi sakinah sebagaimana dalam Al Qur'an surat *Ar-rum* 21 yang berbunyi :⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - 30:21

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

⁷ Kementerian agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*, Penerbit : Sygma Creative Media Grup, Bandung, Februari 2014

merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sejalan dengan surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 UUP, yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

Dalam beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulai dan lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah. Oleh karena itu dalam

⁸ Supriatna, *Jurnal Mempersiapkan Keluarga Sakinah*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

hubungan perkawinan, pelayanan, yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batin yakni cinta dan kasih sayang.⁹

1. Pengaruh konsep Kafa'ah terhadap Perkawinan Beda Organisasi

Dalam setiap perkawinan senantiasa membutuhkan sebuah kesamaan dalam banyaknya perbedaan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Seperti halnya dalam pembahasan ini terkait konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan. Yang mana kafa'ah itu sendiri adalah sepadan atau setara.

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetap itu tidak menentukan sehat atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karna itu boleh dibatalkan.¹⁰

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2005) hal. 39

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 96-97

Pengertian kafa'ah secara lughawi adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan social, moral, dan ekonomi. Apabila mengacu dari konsep kafa'ah yang sama dengan artinya kesetaraan bahwa perkawinan beda organisasi dapat dikategorikan masuk dalam konsep kafa'ah tetapi peneliti menemukan fakta bahwa pada setiap organisasi memiliki gambaran tersendiri tentang kafa'ah dalam sebuah organisasi. Seperti penuturan dari Bu Suci dari organisasi LDII :

Kafa'ah kalau menurut saya itu hak dari calon mempelai ataupun walinya. Perkawinan beda organisasi sendiri kan tidak dilarang, jadi menurut saya tidak ada hubungannya dengan kafa'ah. Kafa'ah dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam sebuah perkawinan, tetapi tidak berkaitan dengan keabsahan sebuah perkawinan. Jika diantara keduanya memiliki *Spiritual Quality (SQ)* yang sangat kuat (kefahaman agama yang kuat) maka pondasi perkawinan dan bangunan perkawinan juga akan kuat, InsyaAllah.¹¹

Dalam setiap organisasi islam satu dengan yang lainnya pastinya memiliki perbedaan banyak hal, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk perlarangan perkawinan beda organisasi. LDII sendiri menganggap bahwa konsep kafa'ah bukan sebagai patokan untuk jalannya sebuah perkawinan. Pendapat senada juga peneliti dapatkan dari organisasi Muhammadiyah serta organisasi Al-Irsyad, dimana selama masih beragama islam konsep kafa'ah tidak ada hubungannya dalam pernikahan beda organisasi.

Baik laki-laki maupun perempuan, diperingatkan agar memilih pendamping hidup atas dasar agama calonnya. Sebagian orang menempatkan peringatan ini

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Suci pada tanggal 26 Maret 2019

dalam derajat yang paling ringan. Asal seagama, dianggap telah memenuhi ketentuan untuk memilih berdasarkan agama calonnya.¹²

Seorang ulama mengatakan bahwa, tidak mungkin mengetahui keberagamaan seseorang melalui shalat dan puasa serta ritual ibadah lainnya. Keimanan dalam beragama dapat diketahui melalui aspek-aspek akhlak, penjagaan hak orang lain, dan sikap menghindarkan orang lain dan kezaliman-kezaliman dirinya. Adakalanya ketika seseorang berpuasa, sangat takut kemasukan air setetes sehingga tidak berani berkumur. Tetapi ia tidak takut melanggar hak orang lain.¹³

Namun berbeda dengan pendapat dari Ulama Perempuan dari NU dengan organisasi LDII, Muhammadiyah maupun Al-Irsyad, beliau menjelaskan bahwa :

Kafa'ah itu kan kesetaraan ya mbak, dimana kesetaraan derajat kedua calon mempelai. Iya kalau menurut saya mbak, ketika seorang calon mempelai sama-sama dari satu organisasi, dan mereka bisa dikatakan setara, memiliki kesetaraan tapi tidak mutlak. Sekufu bisa menjadi pertimbangan untuk menikah.¹⁴

Apabila dapat ditarik kesimpulan menurut beliau, konsep kafa'ah dalam sebuah perkawinan beda organisasi itu tidak menjadi ukuran keabsahan pernikahan, melainkan juga masuk dalam poin penting sebelum melangsungkan sebuah perkawinan. Dimana ketika ada perbedaan organisasi itu artinya kedepannya dikhawatirkan akan ada kendala, karena banyak perbedaan yang menonjol. Bukan hanya persamaan agamanya, melainkan harus juga dilihat akhlaknya. Tanda-tanda

¹² M. Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan untuk Istriku*, Yogyakarta : Mitra Pustaka 2012, hal. 108

¹³ Ibid, hal. 110

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bu Nyai Anik Agustina pada tanggal 26 Februari 2019

kerberagamaan yang bersifat akhlaqi itu lebih utama, termasuk dalam sikap dan semangatnya terhadap agama.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan yang suka berzina. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina.¹⁵

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1997, hal. 36

2. Pandangan Ulama Perempuan di Tulungagung terhadap Perkawinan Beda Organisasi

Dalam sebuah perkawinan muncul adanya perbedaan adalah hal yang sewajarnya terjadi, yang dimana perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk melanjutkan proses perkawinan hingga menjalani kehidupan setelah perkawinan. Melalui penelitian yang sudah tercantum dalam paparan data, agar memudahkan untuk memperlihatkan hasil dari penelitian, disini peneliti memberikan jawaban berbentuk tabel.

Persamaan dan Perbedaan Persepsi Hukum Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi

No.	Pandangan Ulama Perempuan Tulungagung	Organisasi NU	Organisasi Muhammadiyah	Organisasi LDII	Organisasi Al-Irsyad
1.	Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Beda Organisasi	√	X	X	X
2.	Organisasi memperbolehkan	√	√	√	√

	perkawinan beda organisasi				
3.	Organisasi setuju dengan adanya perkawinan beda organisasi	X	√	√	√

Melihat dari pembabaran diatas, peneliti menemukan fakta bahwa, perkawinan beda organisasi tidak masuk dalam konsep kafa'ah menurut pendapat dari organisasi LDII, Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Karena pada dasarnya konsep kafa'ah menurut ketiga organisasi tersebut adalah persoalan hak daripada kedua calon mempelai sekaligus walinya. Kafa'ah diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istri dan merupakan hak calon istri sehingga wali tidak boleh menikahkan puterinya dengan laki-laki yang tidak sekufu.

Kafa'ah diberlakukan sebagai sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam menikah, tetapi tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Kufu' disini menyangkut masalah ubudiyah, dan akhlakul karimah, karena dalam suatu rumah tangga syarat ini sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah.

Berikut pandangan dari ketiga organisasi yaitu LDII, Muhammadiyah dan Al-irsyad :

Dalam LDII kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon adalah kesepadanan dalam agama. Yang dimaksud agama disini ialah akhlaq, dan ibadahnya yang tertib. Karena agama penentu stabilitas rumah tangga.¹⁶

Senada dengan pandangan ulama perempuan dari organisasi Muhammadiyah dan Al-Irsyad :

Kafa'ah atau sekufu saya rasa kok tidak ada hubungannya dengan perkawinan beda organisasi ya mbak. Kafa'ah itu sepadan, itu hak dari wali ataupun yang akan menikah. Masih sama-sama islam berarti kan memang sekufu, kecuali kalau non muslim baru itu tidak sekufu. Beda organisasi saja lho, jadi ya sekufu.¹⁷

Konsep kafa'ah itu sama halnya dengan kesetaraan atau sederajat. Dimana itu adalah hak calon kedua mempelai beserta walinya. Misalnya, calon suami bergelar S3, dan dapat dikatakan kafa'ah misalnya calon istrinya minim bergelar S1. Agar ketika berkomunikasi masih bisa nyambung. Contohnya seperti itu mbak. Jadi beda organisasi bukan masuk dalam konsep kafa'ah.¹⁸

Karena tujuan dari kafa'ah sendiri bukan untuk membedakan satu dengan yang lainnya, bukan untuk membedakan muslim satu dengan muslim lainnya, melainkan untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga dikemudian harinya. Sebuah perkawinan selain dinilai dari sisi keagamaan ataupun ibadahnya, melainkan juga dilihat dari sisi sosialnya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bu Suci Fatmawati, tanggal 26 Maret 2019

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bu Alfiah, pada tanggal 5 April 2019

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bu Latifah Abbad, pada tanggal 13 Maret 2019

Menurut madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama' Kafa'ah atau kesetaraan derajat antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang akan menikah hukumnya wajib. Dalil disyari'atkannya kafa'ah dalam pernikahan adalah hadits ;

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

"Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan." (Sunan Ibnu Majah, no.1968, Mustadrok Lil-hakim, no.2687, Sunan Daruqutni, no.3788 dan Sunan Kubro Lil-Baihaqi, no.13758)¹⁹

Tujuan disyari'atkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Namun kafa'ah bukanlah termasuk syarat sahnya suatu pernikahan, dalam arti akad nikah tetap sah meskipun kedua mempelai tidak sekufu apabila memang ridho, sebab kafa'ah adalah hak yang diberikan kepada seorang wanita dan walinya, dan mereka diperbolehkan menggugurkan hak itu dengan melangsungkan suatu

¹⁹ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/pengertian-hukum-dan-kriteria-kafaah.html>, diakses pada tanggal 12 April, pukul 9.12 WIB

pernikahan antara pasangan yang tidak sekufu, apabila wanita tersebut dan walinya ridho/setuju.

Berbeda dengan pandangan ulama perempuan dari Nahdlatul Ulama, dimana berpendapat bahwa perkawinan beda organisasi itu masuk dalam konsep kafa'ah. Karena akan ada banyak perbedaan dalam melangsungkan perkawinan. Organisasi NU tidak melarang bahkan dalam agama islam tidak melarang adanya perkawinan beda organisasi, melainkan dikhawatirkan dengan adanya perkawinan beda organisasi akan menambah perbedaan kedepannya dalam menjalani sebuah perkawinan. Dalam kehidupan di pesantren misalnya, dimana putra ataupun putri kyai diharapkan menikah dengan sama-sama putra ataupun putri kyai dengan harapan nantinya sama-sama dapat meneruskan apa yang sudah diperjuangkan oleh orangtua.

Berikut pendapat dari Ulama Perempuan dari NU :

NU ataupun semua organisasi pasti tidak ada larangan untuk menikah dengan lain organisasi mbak, pasti mengizinkan. Karena ini bukan sebuah keharaman, lain lagi kalau menikah beda agama. Hanya saja saya pribadi lebih setuju kalau satu organisasi ya mbak. Supaya ndak ada perselisihan.²⁰

Setiap organisasi memiliki dasar tersendiri dalam menyampaikan setiap pandangannya, dimana semua mengarah pada tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk

²⁰ Hasil wawancara dengan Bu Nyai Anik Agustina, pada tanggal 26 Februari 2019

mendapatkan sebuah perkawinan yang harmonis, menjadikan sebuah perkawinan sebagai ladang untuk menggapai keberkahan dan ridho Allah SWT.